

REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

A. PENGERTIAN

Surat rekomendasi surat terdaftar penyehat tradisional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada penyehat tradisional untuk dilanjutkan proses penerbitan surat terdaftar penyehat tradisional ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

B. PERSYARATAN REKOMENDASI STPT

- Surat permohonan penyehat tradisional
- Surat Pernyataan
- fotokopi KTP
- Pas Photo 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa
- Surat Pengantar Puskesmas
- Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota
- Surat Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior.
- Map Tulang warna hijau

C. SISTEM, MEKANISME & PROSEDUR

- Pemohon mengajukan permohonan ke DPMPTSP
- DPMPTSP meneruskan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan
- Jika berkas persyaratan belum lengkap, Dinas kesehatan menyurati DPMPTSP untuk kemudian dilengkapi oleh pemohon
- Jika berkas persyaratan telah lengkap, Dinas kesehatan melalui Tim Pemeriksa dan Pengawas Penyehat Tradisional akan melakukan visitasi klinik
- Dinas Kesehatan membuat surat rekomendasi penerbitan STPT berdasarkan berita acara visitasi dan menyerahkan ke DPMPTSP

D. PRODUK LAYANAN

Surat Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 hari kerja

F. BIAYA

Gratis

ALUR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)



